

JALAN – PENYELENGGARAAN

2023

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 8, LD 2023/NO. 8, TLD No. 110, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN

- ABSTRAK : - Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Dimana pengaturan penyelenggaraan Jalan diselenggarakan dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Jalan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelompokan jalan, status, fungsi, kelas jalan dan nama jalan, dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Jalan Kabupaten yang di dalamnya mengatur tentang Penyelenggara Jalan dan Wewenang Pemerintah Daerah. Mengatur juga tentang Jalan Desa, Bagian – bagian jalan dan Pengadaan Tanah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2023.
- Tata cara pelaksanaan modal pembiayaan berbasis ketersediaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 6 hlm